

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia menjadi salah satu momen paling krusial dalam sejarah demokrasi modern negara ini. Dengan partisipasi politik yang semakin tinggi dan masyarakat yang lebih kritis, hasil pemilihan tidak jarang memicu sengketa yang kompleks dan membutuhkan penyelesaian hukum yang mendalam. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi dan lembaga peradilan tertinggi dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses dan hasil pemilihan tersebut adil dan transparan. Di tengah situasi ini, peran *Amicus Curiae* menjadi semakin penting sebagai pihak ketiga yang memberikan pandangan dan argumen hukum guna membantu MK mencapai keputusan yang seadil mungkin.

Amicus Curiae, atau "sahabat pengadilan," berfungsi untuk memberikan perspektif tambahan yang mungkin tidak dimiliki oleh para pihak yang bersengketa langsung. Kontribusi mereka diharapkan dapat memperkaya analisis hukum dan membantu hakim dalam mempertimbangkan berbagai aspek penting sebelum mengambil keputusan akhir. Dalam konteks Pemilihan Presiden 2024, kehadiran *Amicus Curiae* menjadi signifikan mengingat tingginya tensi politik dan kerumitan isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana *Amicus Curiae* berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi dan sejauh mana mereka dapat memastikan keadilan substantif dalam sengketa pemilihan presiden (Rustamaji, Herlambang 2014, 132-137).

Fenomena penggunaan *Amicus Curiae* dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia, khususnya dalam kasus Pemilihan Presiden 2024, mencerminkan perkembangan penting dalam sistem hukum nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, Mahkamah Konstitusi semakin membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak yang tidak terlibat langsung dalam kasus, namun memiliki kapasitas untuk memberikan wawasan tambahan yang bernilai. Praktik ini tidak hanya meningkatkan kualitas putusan pengadilan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan transparansi proses peradilan di mata publik. Kasus Pemilihan Presiden 2024 menjadi contoh nyata di mana *Amicus Curiae* diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam membantu hakim memahami konteks yang lebih luas dari sengketa yang terjadi, termasuk isu-isu teknis dan sosial yang mungkin tidak sepenuhnya terungkap melalui argumen para pihak yang bersengketa (Wibisono, H. 2024, 45-60).

Fenomena ini juga mencerminkan tantangan dalam implementasi konsep *Amicus Curiae* di Indonesia. Meskipun secara teoritis peran mereka sangat penting, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala seperti penerimaan dan pemanfaatan masukan dari *Amicus Curiae* oleh hakim, serta kualitas dan relevansi informasi yang diberikan. Mengoptimalkan kontribusi *Amicus Curiae* dalam proses peradilan dengan meningkatnya partisipasi publik dan keterlibatan berbagai pihak dalam kasus-kasus yang berdampak luas, seperti Pemilihan Presiden, diharapkan *Amicus Curiae* dapat terus berperan dalam memperkuat sistem hukum Indonesia dan memastikan keadilan yang substantif bagi semua pihak (M. D 2013, 212-220).

Meskipun konsep *Amicus Curiae* memiliki potensi besar untuk memperkaya proses peradilan di Mahkamah Konstitusi, penerapannya dalam sengketa Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia menghadapi beberapa persoalan mendasar. Salah satu persoalan utama adalah kurangnya kerangka hukum yang jelas dan terperinci mengenai peran dan batasan *Amicus Curiae* di Indonesia. Dalam beberapa kasus, kontribusi *Amicus Curiae* belum sepenuhnya diakomodasi oleh sistem peradilan karena belum ada pedoman yang baku mengenai bagaimana masukan dari *Amicus Curiae* harus diterima dan dipertimbangkan oleh hakim. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi

pihak ketiga yang ingin berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses peradilan (Santoso, B. 2024, 120-135).

Amicus Curiae merupakan konsep yang diadopsi dari sistem hukum *common law* dan telah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang *Amicus Curiae* di Indonesia, konsep ini telah diakui dan diterapkan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum yang menjadi acuan utama adalah Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum, serta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang memberikan keleluasaan bagi MK untuk menerima masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (Indrati 2011, 203-205).

Mahkamah Konstitusi menerima sejumlah *Amicus curiae* atau pernyataan sahabat pengadilan terkait sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Hingga Kamis, 18 April 2024, tercatat sebanyak 33 *amicus curiae* yang diterima oleh MK. Para *Amicus curiae* ini terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pakar hukum yang memberikan pandangan tambahan mengenai isu-isu teknis dan hukum yang relevan dengan sengketa pemilu. Kontribusi *Amicus curiae* sangat penting dalam memperkaya pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi. Mereka menyampaikan analisis dan bukti tambahan terkait dugaan kecurangan, pelanggaran administratif oleh KPU, serta aspek teknologi dan hak asasi manusia dalam pemilu. Pandangan-pandangan ini membantu MK dalam membuat keputusan yang lebih adil dan menyeluruh, memastikan integritas dan transparansi dalam proses pemilihan umum (Rosman 2024).

Praktik penerimaan *Amicus Curiae* oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada prinsip-prinsip umum peradilan yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, *Amicus Curiae* dapat memberikan informasi, perspektif, dan analisis tambahan yang tidak

disediakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sehingga membantu hakim dalam mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan sebelum membuat keputusan. Dengan demikian, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, keberadaan *Amicus Curiae* diakui melalui praktik peradilan dan peraturan internal Mahkamah Konstitusi yang mendukung keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengambilan keputusan yang kompleks dan berdampak luas.

Berdasarkan persoalan mengenai kualitas dan relevansi masukan dari *Amicus Curiae* tidak semua pihak yang menyandang status *Amicus Curiae* memiliki keahlian yang memadai atau informasi yang relevan untuk membantu pengadilan dalam membuat keputusan yang adil. Kualitas masukan dari *Amicus Curiae* sangat bervariasi, dan tanpa mekanisme penyaringan yang efektif, ada risiko bahwa informasi yang disampaikan justru dapat mengaburkan masalah yang ada dan memperpanjang proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan relevansi kontribusi dari *Amicus Curiae*, serta memastikan bahwa mereka yang diakui sebagai *Amicus Curiae* benar-benar memiliki keahlian yang relevan dan kredibel (Yuansa 2024).

Pada Pemilihan Presiden 2024, masalah utama yang dihadapi Mahkamah Konstitusi adalah bagaimana memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada informasi yang komprehensif dan berimbang di tengah klaim adanya kecurangan dan pelanggaran yang kompleks. Dalam konteks ini, peran *Amicus curiae* menjadi krusial untuk membantu MK memahami berbagai aspek teknis, hukum, dan sosial dari sengketa tersebut. Dengan adanya 33 *Amicus curiae* yang memberikan pandangan dan bukti tambahan, MK menghadapi tantangan untuk menyaring dan menilai kontribusi ini guna mencapai keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak, sekaligus menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu (Arliman 2024).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul Peran dan Tantangan *Amicus Curiae* dalam Kasus Sengketa Pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi.

1.2. Rumusan Masalah

Sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia telah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diselesaikan. Penyelesaian ini sangat penting untuk memastikan legitimasi dan menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menegakkan konstitusi, MK memainkan peran penting dalam menjamin keadilan dan kebenaran dalam setiap perselisihan terkait hasil Pilpres. Dalam proses ini, terdapat pihak ketiga yang menyampaikan pandangan hukum atau informasi relevan kepada pengadilan, yang dikenal sebagai *Amicus Curiae*.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa peran *Amicus Curiae* kepada Mahkamah Konstitusi dalam kasus sengketa pemilihan presiden 2024?
2. Apa dampak *Amicus Curiae* dalam kasus sengketa pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi?
3. Apa tantangan *Amicus Curiae* dalam kasus sengketa Pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran *Amicus Curiae* kepada Mahkamah Konstitusi dalam kasus sengketa pemilihan presiden 2024!

2. Untuk mengetahui dampak *Amicus Curiae* dalam kasus sengketa pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi!
3. Untuk mengetahui apa tantangan yang dihadapi oleh *Amicus Curiae* dalam kasus sengketa pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi!

1.5. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi yang mendalam bagi perkembangan hukum dan peradilan di Indonesia. Pertama, penelitian ini akan memperkaya literatur hukum mengenai peran dan dampak *Amicus Curiae* dalam proses peradilan konstitusional, yang selama ini belum banyak dieksplorasi secara mendalam di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami dan mengoptimalkan peran *Amicus Curiae* dalam menjaga keadilan dan integritas sistem peradilan.

Kedua, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis yang signifikan. Dalam konteks sengketa Pemilihan Presiden 2024, kontribusi *Amicus Curiae* dapat memberikan perspektif tambahan yang objektif dan berbasis pengetahuan, yang sangat diperlukan dalam menyelesaikan kasus yang kompleks dan berdampak luas. Dengan mengevaluasi bagaimana *Amicus Curiae* membantu Mahkamah Konstitusi dalam mencapai putusan yang lebih adil dan komprehensif, penelitian ini dapat mendorong pengadilan untuk lebih membuka diri terhadap partisipasi pihak ketiga dalam kasus-kasus mendatang. Ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas putusan pengadilan tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

1.6. Studi Literatur

Rizky Ananda, dari Universitas Indonesia, "Peran *Amicus Curiae* dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi" Skripsi ini menyimpulkan bahwa *Amicus Curiae* memainkan peran penting dalam membantu Mahkamah Konstitusi mencapai keputusan yang lebih adil dan transparan. Kehadiran *Amicus Curiae* memberikan perspektif tambahan yang sering kali tidak diangkat oleh para pihak yang bersengketa, sehingga

membantu hakim dalam memahami isu-isu kompleks dan teknis. Dalam konteks sengketa pemilihan presiden 2024, *Amicus Curiae* dari berbagai latar belakang, seperti akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pakar teknologi, memberikan analisis mendalam dan bukti tambahan yang memperkaya proses pengambilan keputusan. Kontribusi mereka mencakup penjelasan teknis tentang penggunaan teknologi dalam pemilu, analisis hukum mengenai dugaan pelanggaran, dan perspektif hak asasi manusia yang relevan dengan sengketa tersebut.

Amicus Curiae tidak hanya berfungsi sebagai penasihat tambahan bagi hakim, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Dengan adanya masukan dari pihak ketiga yang independen, Mahkamah Konstitusi dapat menilai kasus dengan pandangan yang lebih luas dan mendalam, mengurangi risiko keputusan yang bias atau tidak lengkap. Studi ini menunjukkan bahwa peran *Amicus Curiae* menjadi semakin krusial dalam konteks peradilan modern, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan isu-isu kompleks dan berdampak luas seperti sengketa pemilu. Dengan demikian, keberadaan *Amicus Curiae* tidak hanya memperkaya proses hukum tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

Siti Nurhayati, universitas Gadjah Mada, "*Amicus Curiae* dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" Skripsi ini menyimpulkan bahwa *Amicus Curiae* memiliki kontribusi signifikan dalam perlindungan hak asasi manusia melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Kehadiran *Amicus Curiae* membantu menyoroti isu-isu hak asasi manusia yang mungkin terabaikan oleh para pihak dalam perselisihan, sehingga memperkuat keputusan yang adil dan berimbang. Dalam kasus sengketa pemilihan presiden 2024, berbagai *Amicus Curiae*, termasuk organisasi hak asasi manusia dan pakar hukum, memberikan analisis yang mendalam tentang potensi pelanggaran hak asasi manusia selama proses pemilu. Mereka membawa perspektif yang kritis dan mendalam mengenai

perlindungan hak-hak dasar, seperti hak untuk memilih tanpa intimidasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi yang akurat.

Kontribusi *Amicus Curiae* memperluas pemahaman Mahkamah Konstitusi tentang implikasi hak asasi manusia dari keputusan mereka. Dengan memberikan masukan yang spesifik dan berbasis bukti, *Amicus Curiae* membantu mengidentifikasi area di mana hak asasi manusia mungkin terancam dan menawarkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini memastikan bahwa keputusan akhir tidak hanya mematuhi hukum yang berlaku tetapi juga menghormati dan melindungi hak-hak individu yang terlibat. Dalam hal ini, *Amicus Curiae* berfungsi sebagai penjaga kepentingan publik yang lebih luas, memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia tetap menjadi pusat dari proses peradilan. Dengan demikian, peran mereka sangat penting dalam menjamin bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengambil keputusan yang lebih holistik dan manusiawi.

Ahmad Fauzi, Universitas Airlangga, "Efektivitas *Amicus Curiae* dalam Proses Pengadilan Tata Negara di Indonesia" Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontribusi *Amicus Curiae* efektif dalam meningkatkan kualitas keputusan Mahkamah Konstitusi. Masukan dari *Amicus Curiae* sering kali memberikan informasi dan analisis yang kritis dan mendalam, yang membantu hakim dalam membuat keputusan yang lebih informatif dan akurat. Dalam sengketa pemilihan presiden 2024, berbagai *Amicus Curiae* dari lembaga akademis, organisasi masyarakat sipil, dan pakar hukum menyumbangkan pandangan mereka tentang isu-isu teknis dan hukum yang kompleks. Analisis mereka mencakup aspek-aspek seperti validitas data pemilu, dugaan pelanggaran administratif oleh KPU, dan implikasi hukum dari berbagai tindakan yang diduga melanggar aturan pemilu.

Masukan dari *Amicus Curiae* tidak hanya memperkaya bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan komprehensif. *Amicus Curiae* berfungsi sebagai sumber informasi tambahan yang

independen dan tidak bias, yang sering kali mengungkapkan sudut pandang yang mungkin terlewatkan oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, hakim dapat membuat keputusan yang lebih berimbang dan menyeluruh, yang tidak hanya adil secara hukum tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan substantif. Kontribusi *Amicus Curiae* ini menunjukkan bahwa partisipasi pihak ketiga yang independen sangat penting dalam proses peradilan modern, terutama dalam kasus-kasus dengan implikasi luas seperti sengketa pemilu.

Dina Kurniawati, Universitas Padjadjaran, "Peran *Amicus Curiae* dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi" Skripsi ini menyimpulkan bahwa *Amicus Curiae* memainkan peran penting dalam sengketa hasil pemilihan umum dengan memberikan perspektif yang beragam dan mendalam mengenai isu-isu teknis dan hukum. Kehadiran *Amicus Curiae* memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh wawasan tambahan dari berbagai ahli dan organisasi yang memiliki pengetahuan mendalam tentang isu-isu tertentu. Dalam konteks sengketa pemilihan presiden 2024, kontribusi *Amicus Curiae* mencakup analisis teknis mengenai sistem penghitungan suara, verifikasi data pemilih, dan dugaan pelanggaran prosedural yang mungkin tidak diungkapkan sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa. Pandangan ini membantu MK dalam mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai situasi yang dihadapi.

Kontribusi *Amicus Curiae* membantu Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks yang lebih luas. dari perselisihan, termasuk implikasi sosial, politik, dan hukum yang terkait. Dengan adanya masukan dari berbagai perspektif, MK dapat mengevaluasi kasus dengan lebih mendalam dan adil, mempertimbangkan berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi hasil pemilu. Hal ini Menjamin bahwa keputusan yang dibuat tidak hanya berdasar pada fakta yang dihadirkan oleh para pihak bersengketa, tetapi juga mempertimbangkan

dampak yang lebih luas terhadap demokrasi dan keadilan di Indonesia. Kontribusi *Amicus Curiae*, dengan demikian, memperkuat proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Yogi Pratama, Universitas Diponegoro, "Kontribusi *Amicus Curiae* dalam Reformasi Hukum di Indonesia" Skripsi ini menyimpulkan bahwa *Amicus Curiae* berkontribusi signifikan dalam mendorong reformasi hukum di Indonesia. Melalui partisipasi mereka dalam berbagai kasus di Mahkamah Konstitusi, *Amicus Curiae* tidak hanya menyediakan analisis hukum yang mendalam tetapi juga menyuarakan isu-isu sosial yang mungkin terabaikan dalam perdebatan hukum formal. Mereka sering kali membawa perspektif dari kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan mengangkat isu-isu hak asasi manusia yang mendesak. Dengan cara ini, *Amicus Curiae* berfungsi sebagai penghubung antara sistem hukum dan realitas sosial yang lebih luas, mendorong Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan hukum mereka.

Kontribusi *Amicus Curiae* dalam Mahkamah Konstitusi membantu mengarahkan perubahan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan isu-isu sosial dan hak asasi manusia. Pandangan dan argumen yang disampaikan oleh *Amicus Curiae* sering kali mendorong revisi atau penafsiran ulang undang-undang yang lebih adil dan inklusif. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus terkait kebebasan berpendapat atau hak-hak minoritas, masukan dari *Amicus Curiae* dapat membuka mata hakim terhadap kebutuhan reformasi hukum yang mendesak. Dengan demikian, kehadiran *Amicus Curiae* tidak hanya memperkaya proses pengambilan keputusan tetapi juga memainkan peran kunci dalam evolusi hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.

Perbedaan antara penelitian yang berjudul "Peran dan Tantangan *Amicus Curiae* dalam Kasus Sengketa Pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi" dengan skripsi-skripsi mahasiswa seperti disusun oleh Rizky

Ananda, Siti Nurhayati, Ahmad Fauzi, Dina Kurniawati, dan Yogi Pratama, meskipun juga menyoroti peran penting *Amicus Curiae*, cenderung berfokus pada kontribusi mereka dalam aspek-aspek yang lebih umum seperti perlindungan hak asasi manusia, peningkatan kualitas keputusan hukum, dan dorongan terhadap reformasi hukum di Indonesia. Sementara penulis terletak fokus pada konteks spesifik yang diangkat. Penelitian ini secara khusus mengeksplorasi bagaimana *Amicus Curiae* berperan dalam membantu Mahkamah Konstitusi Indonesia mencapai keputusan yang lebih adil dan transparan dalam konteks sengketa pemilihan presiden 2024, dengan menyoroti peran dan tantangan mereka dalam memberikan perspektif tambahan dan analisis mendalam mengenai isu-isu teknis dan hukum yang kompleks.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. *Amicus Curiae*

Amicus Curiae, yang juga dikenal sebagai "*Friends of court*" Atau teman pengadilan mengacu pada konsep hukum yang memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk memberikan masukan atau pandangan dalam suatu perkara. dengan kepentingan terhadap suatu perkara untuk menyampaikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Keterlibatan pihak ini terbatas pada pemberian opini tanpa melakukan perlawanan dalam perkara tersebut. Praktik *Amicus Curiae* berakar dari tradisi hukum Romawi dan selanjutnya berkembang serta diterapkan dalam sistem hukum *Common Law*.

Amicus Curiae, yang dikenal juga sebagai *friends of court* atau sahabat pengadilan, adalah pendapat yang disampaikan oleh individu atau organisasi yang tidak terlibat secara langsung dalam suatu perkara, namun memiliki perhatian atau kepentingan terhadap kasus tersebut. Hakim dapat memanfaatkan *Amicus Curiae* sebagai bahan dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus suatu perkara. Selain itu, hakim dapat

memberikan akses informasi serta kesempatan yang luas bagi pihak-pihak yang merasa memiliki kepentingan terhadap suatu kasus. *Amicus Curiae* berbeda dengan pihak dalam intervensi, karena sahabat pengadilan tidak berperan sebagai pihak yang bersengketa, melainkan memberikan perhatian khusus terhadap suatu perkara.

Amicus Curiae merupakan bentuk keterlibatan publik dalam suatu kasus sebagai wujud pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Peran *Amicus Curiae* mencakup tiga kepentingan utama. Pertama, mewakili individu atau kelompok yang mungkin terdampak oleh putusan pengadilan, sehingga memungkinkan pengadilan mempertimbangkan perspektif di luar pihak yang terlibat langsung. Kedua, mendukung salah satu pihak dengan memperkuat argumen mereka guna membantu pengadilan dalam membentuk keyakinan untuk menerima permohonan atau memenangkan pihak tersebut. Ketiga, berkontribusi bagi kepentingan publik dengan menyampaikan pandangan hukum yang mewakili kepentingan masyarakat luas yang mungkin terpengaruh oleh keputusan tersebut.

Amicus Curiae dapat menjadi inovasi dalam bidang hukum. yang membantu hakim mendapatkan informasi tambahan selama proses pengambilan keputusan. Kehadirannya memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang guna memahami Nilai-nilai keadilan yang tumbuh di masyarakat. Perannya tidak hanya terbatas pada persidangan, namun juga dapat memberikan bantuan kepada penyidik dalam tahap penyidikan dengan menilai apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, *Amicus Curiae* dapat memberikan pandangan hukum terkait kejahatan dan menyampaikan analisis ahli berdasarkan kajian teoritis. Peran ini juga dapat diterapkan dalam berbagai tahapan upaya hukum, seperti upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Amicus Curiae tidak perlu berasal dari profesi pengacara, tetapi harus memiliki keahlian atau pengetahuan yang relevan dengan kasus yang sedang diperiksa agar informasinya dapat memberikan manfaat bagi pengadilan. Mereka dapat berupa pakar yang memberikan pandangan berdasarkan keahliannya atau saksi yang memiliki pengalaman langsung terkait pokok perkara. Pendapat hukum ini dapat disampaikan baik secara lisan dalam persidangan maupun dalam bentuk tertulis, yang dikenal sebagai *Amicus brief*. Kehadiran langsung di persidangan tidak menjadi keharusan bagi seorang *Amicus Curiae* dalam menyampaikan pendapatnya (Sukinta 2021, 90-95).

1.7.2. Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi

Dasar hukum Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pembentukan MK ditetapkan melalui amandemen ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Menurut informasi dari situs resmi MK, konsep tentang Mahkamah Konstitusi dalam teks UUD 1945 diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada waktu itu, kebutuhan akan mekanisme *judicial review* semakin mendesak, terutama setelah era reformasi, ketika UUD 1945 mengalami perubahan dalam empat tahap.

Amandemen ketiga UUD 1945, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B. Sebagai pelaksanaan dari mandat konstitusi tersebut, pemerintah bersama DPR menyusun rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi setelah melalui proses pembahasan, rancangan tersebut disetujui dan disetujui dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari yang sama, Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani undang-undang tersebut, yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Tanggal 13 Agustus 2003 juga ditetapkan sebagai tanggal kelahiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bertepatan dengan pengangkatan para hakim konstitusi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung (MA), masing-masing berwenang mengajukan tiga orang hakim konstitusi yaitu:

1. DPR mengajukan tiga nama untuk posisi hakim konstitusi, yaitu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., I Dewa Gede Palguna, dan Letjen TNI (Purn) Achmad Roestandi, S.H.
2. Dari pihak Presiden, calon hakim konstitusi yang diajukan adalah Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., serta Dr. H. Harjono, S.H., MCL., S.H., M.H.
3. Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) merekomendasikan Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Sudarsono, S.H. sebagai hakim konstitusi. mengusulkan tiga nama sebagai hakim konstitusi, yaitu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., I Dewa Gede Palguna, dan Letjen TNI (Purn) Achmad Roestandi, S.H.

Sembilan Hakim konstitusi pertama menjabat pada periode 2003-2008, dengan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. terpilih sebagai ketua, dan Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. sebagai wakil ketua. Mahkamah Konstitusi mulai berfungsi pada 15 Oktober 2003, menandai berakhirnya kewenangan sementara yang sebelumnya diemban oleh Mahkamah Agung (MA) sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. Hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 telah mengalami tiga kali perubahan, dengan revisi terbaru melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang disahkan pada 1 September 2020.

Dasar hukum Mahkamah Konstitusi tercantum dalam sejumlah pasal UUD 1945. Pasal 24C ayat 3 hingga 6 UUD 1945 mengatur keanggotaan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, dengan tiga hakim diusulkan oleh Mahkamah Agung, tiga oleh DPR, dan tiga oleh Presiden.
2. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari antara Hakim Konstitusi oleh sesama hakim.
3. Hakim Konstitusi harus memiliki integritas, kepribadian yang baik, sikap adil, wawasan kenegaraan, serta menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara.
4. Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, aturan prosedur, serta ketentuan lainnya terkait Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang.

Wewenang Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam Pasal 24C ayat 1, yang mencakup hal-hal berikut:

1. Mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final terkait pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh UUD 1945.
3. Memutuskan permohonan pembubaran partai politik.
4. Memutuskan sengketa hasil pemilihan umum.

Sesuai dengan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden berdasarkan UUD 1945. Pelanggaran yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945 mencakup tindakan melawan hukum, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela,

serta ketidakmampuan memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 (Sabiila 2022).

1.7.3. Bentuk-bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi

Bentuk putusan Mahkamah Konstitusi Ketentuan mengenai permohonan di Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Permohonan Tidak Dapat Diterima

Permohonan akan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak jika tidak memenuhi persyaratan formil yang telah ditentukan. Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa apabila Mahkamah Konstitusi menilai pemohon dan/atau permohonannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan akan menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

2. Permohonan Dikabulkan

Permohonan dapat diterima jika alasan yang diajukan dianggap memiliki dasar hukum yang kuat. Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa jika Mahkamah Konstitusi menilai permohonan tersebut beralasan secara hukum, amar putusan akan menyatakan permohonan dikabulkan. Putusan tersebut wajib diumumkan dalam Berita Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan dibacakan.

3. Permohonan Ditolak

Pasal 56 ayat (5) mengatur bahwa amar putusan menyatakan permohonan ditolak apabila tidak ditemukan dasar yang sah untuk mengabulkan permohonan tersebut. Ketentuan ini menjelaskan bahwa jika undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik dari segi proses pembentukannya maupun substansinya, baik sebagian maupun secara keseluruhan, maka Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan tersebut. Putusan ini dikeluarkan jika alasan-

alasan yang diajukan oleh pemohon dianggap tidak memiliki dasar hukum yang cukup.

Selain tiga jenis putusan yang telah disebutkan, sejak tahun 2004 Mahkamah Konstitusi juga menerapkan dua jenis putusan tambahan, yaitu inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Kedua jenis putusan ini diterapkan dalam perkara pengujian undang-undang ketika hakim memutuskan untuk membatalkan atau menghapus pasal atau ayat tertentu dalam undang-undang yang diuji. Tujuan dari putusan ini adalah untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum akibat pembatalan atau penghapusan norma dalam undang-undang tersebut.

Putusan konstitusional bersyarat berarti norma yang diuji dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945 selama dimaknai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, putusan inkonstitusional bersyarat menyatakan bahwa norma yang diuji dianggap bertentangan dengan konstitusi apabila tidak dimaknai sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi (Suptohutomo 2022).

1.7.4. Teori Partisipasi Hukum

Teori Partisipasi Hukum berfokus pada peran serta individu dan kelompok dalam proses hukum dan pembuatan kebijakan. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi (MK), partisipasi hukum dapat diartikan sebagai keterlibatan pihak ketiga seperti *Amicus Curiae* dalam proses persidangan untuk memberikan informasi, analisis, atau argumen yang dapat membantu hakim dalam membuat keputusan yang lebih adil dan komprehensif. Teori ini menekankan pentingnya inklusivitas dan keterbukaan dalam proses hukum untuk memastikan bahwa semua sudut pandang dan kepentingan yang relevan dipertimbangkan.

Dalam kasus sengketa Pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi Indonesia, partisipasi hukum oleh *Amicus Curiae* memainkan

peran penting dalam memperkaya proses peradilan. Dengan memberikan pandangan yang tidak memihak dan berbasis pengetahuan, *Amicus Curiae* membantu MK dalam mengevaluasi fakta-fakta dan argumen yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Partisipasi ini dapat meningkatkan kualitas putusan dengan memastikan bahwa putusan tersebut dibuat berdasarkan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam terhadap isu-isu yang diperdebatkan.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam kasus sengketa pemilihan Presiden 2024, khususnya terkait peran *Amicus Curiae*.

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Ketiga pendekatan tersebut diterapkan untuk menganalisis berbagai aspek hukum yang berhubungan dengan peran *Amicus Curiae* dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi.

1.8.3. Sumber Data

1. Data Primer: Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.
2. Data Sekunder: Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan sumber-sumber akademis lainnya yang membahas tentang peran *Amicus Curiae* dan proses peradilan di Mahkamah Konstitusi.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan (*Library Research*): Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur hukum, seperti buku, jurnal, artikel, serta dokumen hukum lainnya. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan.

Analisis Dokumen: Teknik ini diterapkan untuk mengkaji serta menganalisis dokumen hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan peran *Amicus Curiae* dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Presiden 2024.

1.8.5. Teknik Analisis Data

1. Analisis Normatif: Data yang diperoleh dianalisis secara normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapannya dalam kasus yang diteliti. Analisis ini meliputi identifikasi dan interpretasi norma-norma hukum yang relevan dengan peran *Amicus Curiae*.
2. Analisis Konseptual: Teknik ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan *Amicus Curiae*, seperti definisi, fungsi, dan peran dalam sistem peradilan. Analisis ini membantu memahami teori-teori hukum yang mendasari keberadaan dan kontribusi *Amicus Curiae*.
3. Analisis Kasus: Teknik ini digunakan untuk mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan peran *Amicus Curiae*. Analisis kasus membantu mengidentifikasi bagaimana Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dan menerapkan masukan dari *Amicus Curiae* dalam pengambilan keputusan.